



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 697 TAHUN 2025  
TENTANG  
UNIT PERCETAKAN AL-QUR'AN SEBAGAI PUSAT LITERASI  
KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Unit Percetakan Al-Qur'an memiliki peran penting dalam penyebarluasan mushaf al-qur'an, naskah, dan literasi keagamaan yang mendukung peningkatan, pemahaman, dan moderasi beragama di masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat fungsi Unit Percetakan Al-Qur'an sebagai sarana strategis dalam penguatan literasi keagamaan Islam, perlu dilakukan penetapan unit percetakan al-qur'an sebagai pusat literasi keagamaan Islam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Unit Percetakan Al-Qur'an sebagai Pusat Literasi Keagamaan Islam;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan, dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1605);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Percetakan Al-Qur'an (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 747);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 267);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 1984 tentang Al-Qur'an Standar Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG UNIT PERCETAKAN AL-QUR'AN SEBAGAI PUSAT LITERASI KEAGAMAAN ISLAM.
- KESATU : Menetapkan Unit Percetakan Al-Qur'an sebagai Pusat Literasi Keagamaan Islam.
- KEDUA : Unit Percetakan Al-Qur'an sebagai Pusat Literasi Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pengembangan literasi keagamaan Islam;
  - b. mengelola museum, galeri seni Islam, perpustakaan, dan mini *theater* keagamaan Islam;
  - c. melakukan kerja sama dalam pengembangan literasi keagamaan untuk mendukung peningkatan, pemahaman, dan moderasi beragama di masyarakat; dan
  - d. mengelola sistem informasi literasi keagamaan Islam.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Unit Percetakan Al-Qur'an dapat melakukan pengaturan fleksibilitas jam kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NASARUDDIN UMAR